

Pelatihan PSAK 112 pada pengolahan Akuntansi Wakaf Uang di Pekalongan

Usamah Bin Said¹ dan Khoirul Fatah²

^{1,2} Program Studi Akuntansi FEB Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
Korespondensi : izamu65.usamah@gmail.com

Diterima tanggal 24 November 2023, direvisi tanggal 25 November 2023, disetujui tanggal 26 November 2023, terbit tanggal 2 Januari 2024

Abstrak

PSAK 112 Akuntansi Harta Wakaf Sebagai pemimpin dalam pengelolaan harta wakaf, Najir harus mengelola harta wakaf secara profesional dengan mengedepankan akuntabilitas sebagai salah satu dimensi tata kelola organisasi. Baik organisasi nirlaba maupun nirlaba harus bertanggung jawab kepada pemangku kepentingannya. Sebagai lembaga publik non-pemerintah, lembaga wakaf tidak terkecuali dalam akuntabilitas publik. Untuk itu Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Wakf 2000. PSAK ke-112 yang mulai berlaku pada Januari 2021 ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga Wakf masyarakat Indonesia dari keliling dunia. masa depan. Oleh karena itu, pembekalan ini diadakan untuk membantu mitra Najir Pekalongan dalam memahami standar akuntansi wakaf berdasarkan PSAK 112. Metode yang digunakan dalam usaha ini adalah dengan memberikan pelatihan dasar kepada para pengelola wakaf (najir) yang mengelola wali dana wakaf di Kota Pekalongan Kami berharap pengabdian masyarakat ini dapat menambah pengetahuan Anda tentang standar akuntansi wakaf di Najir dan memudahkan aplikasi Anda.

Kata kunci: Akuntansi Wakaf Uang, PSAK 112

1. PENDAHULUAN

Upaya menghidupkan kembali wakaf di Indonesia telah mendapat perhatian sejak diundangkannya UU Wakaf No. 41 Tahun 2004. Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap wakaf karena bertujuan untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta wakaf untuk tujuan keagamaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Nikmatuniayah et al., 2022). Upaya khusus untuk memperbaiki pengelolaan lembaga wakaf adalah dengan dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI). Berdasarkan UU Wakf, BWI merupakan regulator wakaf tertinggi di Indonesia. BWI telah berusaha untuk meningkatkan pengelolaan wakaf di Indonesia selama sebelas tahun. Pendanaan najirah (pengelola wakaf) dan pelatihan untuk menjadi profesional dan bertanggung jawab telah dilakukan. Pemahaman tentang akuntansi wakaf telah menarik banyak perhatian.

Para ahli antara lain kajian tentang hubungan akuntabilitas dan tata kelola (Mulyasari, 2017), kajian akuntabilitas dari perspektif sejarah wakaf (Mukadar, Aziz Fadillah; Salman, 2022) dan kajian akuntansi wakaf lainnya oleh Najir. Proses pelaporan. Padahal, akuntansi dan pelaporan merupakan bagian dari tanggung jawab (Ihsan et al., 2022). BWI menyadari saat ini belum ada standar acuan Najir dalam akuntansi wakaf. Memang benar, dengan maraknya najir yang mengelola aset wakaf, akuntabilitas kepada publik menjadi hal yang penting. Dengan tanggung jawab ganda, seorang khalifah di muka bumi bertanggung jawab kepada Tuhan dan segala sumber daya yang diberikan kepadanya. Ini karena akad wakaf didasarkan pada keagamaan dan mengutamakan kepentingan umum (Pratiwi & Pravasanti, 2020). Jelas terlihat bahwa para wakif (pemilik wakaf) dan kelompok berkepentingan lainnya sangat tertarik dengan informasi tentang bagaimana najir mengelola harta wakafnya. Jika pengelola wakaf memiliki keterampilan pengelolaan wakaf yang rendah, maka potensi harta wakaf sebagai sarana peningkatan perekonomian umat Islam masih kurang optimal.

BWI menerbitkan pedoman akuntansi wakaf pada tahun 2016, pada awalnya dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan umum untuk pelaporan wakaf. Namun, pedoman ini tidak disosialisasikan dengan baik selama pemerintahan saat itu. Selain itu, pedoman akuntansi yang ditetapkan belum melalui prosedur apapun dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), badan akuntansi resmi Indonesia. Akibatnya, IAI kemudian bekerja sama dengan BWI untuk membuat peraturan akuntansi wakaf yang umum di Indonesia. Untuk menyusun standar akuntansi wakaf, IAI membentuk kelompok kerja dan Komite Standar Akuntansi Syariah IAI (DSAS-IAI) pada bulan September 2017. Setelah konsultasi yang panjang, pada tanggal 8 November 2018, DSAS-IAI menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no. 1 tentang Akuntansi Wakaf 112, yang diadopsi 2021. Bertujuan untuk mengatur tentang pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapan transaksi (Salman et al., 2021). Kami berharap standar ini akan memandu auditor dan akuntan dalam menyiapkan laporan mereka ketika mereview laporan keuangan.

Untuk memiliki PSAK 112 yang masih bisa dikatakan baru, diperlukan proses sosialisasi dan pelatihan untuk memahami Najir dengan baik. Di Indonesia, banyak najirah yang tidak tahu cara mengelola wakaf dan akuntansi. Di Kota Pekalongan, misalnya, tidak ada najirah yang terlatih secara profesional. Sebagian besar anggota Najir masih menjalankan wakaf mereka secara konvensional dalam hal akuntansi dan pelaporan. Menurut data BWI wilayah Kota Pekalongan, Najir di Kota Pekalongan umumnya adalah perorangan. Tentu saja penerapan akuntansi pada najir perseorangan memberatkan mereka. Ini karena sumber daya yang cukup diperlukan untuk pengelolaan wakaf yang transparan dan akuntabel, yang ditunjukkan dalam laporan keuangan yang dilaporkan oleh Najir kepada wakaf. Oleh karena itu, PSAK 112 terkait dengan wakaf membantu para

najir menunjukkan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi Najir untuk memahami dengan baik PSAK 112.

2. METODE

Metode kegiatan pengabdian ini ada tiga cara untuk melakukan apa yang ingin Anda lakukan:

- a. Diskusi. Saat ini, metode diskusi digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang masalah teknis yang dihadapi mitra dalam pengelolaan akuntansi harta wakaf. Selain itu, metode ini juga mencakup pengawasan langsung terhadap pengelolaan akuntansi harta wakaf yang sedang berjalan.
- b. Hasil diskusi akan digunakan oleh tim untuk membuat strategi pelatihan dan materi pendampingan yang tepat.
- c. Metodologi pelatihan diberikan oleh tim pelaksana, sehingga kami berharap setelah menyelesaikan program ini mitra kami akan lebih mampu mengelola dan mengamankan sumber daya wakafnya sesuai dengan PSAK 112. Tim pelaksana akan memberikan pelatihan akuntansi wakaf yang berlaku bagi najir, cara pencatatan transaksi berdasarkan PSAK 112 dan laporan apa saja yang harus dilaporkan oleh najir. Biasanya bahan-bahan untuk melakukan pengabdian ini antara lain:
 - 1) gambaran umum tentang wakaf.
 - 2) Siklus akuntansi
 - 3) PSAK 112 dan pelaporan.
 - 4) Akuntansi

Selanjutnya, mitra akan dilatih untuk melaksanakan pelatihan secara mandiri. Setelah program selesai, diharapkan mitra dapat mengelola dan mencatat transaksi Wakaf sesuai dengan PSAK 112.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pembelajaran 112 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tentang akuntansi wakaf diberikan kepada para najir. Pemaparan materi pendidikan akan dibagi menjadi tiga sesi.

- a. Sesi pertama adalah penjelasan tentang wakaf yang mencakup pengertian wakaf, jenis-jenis wakaf, unsur-unsurnya, komposisinya, sejarahnya, dan kembalinya.
- b. Sesi kedua menjelaskan proses akuntansi keuangan yang dimulai dengan pencatatan jurnal dan berakhir dengan pencatatan buku besar dan buku besar sekunder. Presentasi situasi keuangan. Sesi ini juga membahas akuntansi wakaf yang tercakup dalam PSAK 112, khususnya bagaimana mengenali, mengukur, menyajikan, mengungkapkan dan melaporkan aset

wakaf yang berada di bawah kendali Najir. Pada sesi ini juga disampaikan format laporan keuangan yang akan disajikan dalam bentuk transparansi dan akuntabilitas. Laporan keuangan dapat berupa laporan posisi keuangan, laporan harta wakaf, laporan operasi, laporan arus kas, dan interpretasi.

- c. Pada sesi ketiga, contoh penjurnalan atau pencatatan transaksi wakaf pada saat pembelian harta wakaf, pencatatan investasi pada harta wakaf, harta wakaf.



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan

Setelah sesi pelatihan berakhir, dilakukan diskusi dan tanya jawab tentang materi pelajaran secara keseluruhan. Setelah pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh tim pelaksana dievaluasi, hasil pelatihan adalah sebagai berikut:

- a. Pengetahuan dan pemahaman tentang manajemen yang akan dibahas meningkat dana dikaitkan dengan wakaf.
- b. Pengetahuan dan pemahaman pengurus Najir terhadap siklus akuntansi keuangan semakin berkembang. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman pengurus najir mengenai akuntansi Wakaf sesuai PSAK 112.
- c. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman pengurus najir tentang cara pencatatan transaksi Wakaf.
- d. Pengurus najir mengalami peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap format laporan keuangan yang diberikan najir dalam pengelolaan wakaf.

4. KESIMPULAN

Tujuan dari kegiatan sosialisasi kepada komunitas najir adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pengelolaan wakaf karena PSAK 112 adalah satu-satunya pedoman akuntansi wakaf yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Tujuan dari penerapan PSAK 112 dalam pengelolaan wakaf adalah untuk memastikan pelaksanaan tanggung jawab najir wakif. Para mitra berharap kegiatan sosialisasi ini tidak terbatas pada pendidikan karena najir masih memiliki banyak masalah yang perlu diselesaikan.

5. SARAN

Pengelolaan wakaf kedepan, seharusnya PSAK 112 harus diterapkan dengan baik dan konsisten oleh najir melalui pelatihan dan dukungan yang intensif

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis berterima kasih kepada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan dan Badan Wakaf Indonesia Kota Pekalongan yang telah memberi dukungan terhadap kegiatan PkM ini.

REFERENSI

- Ihsan, H., Eliyanora, & Gustina. (2022). Pelatihan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak) 112 Bagi Nazhir Wakaf. *Jurnal Abdimas: Pengabdian Dan Pengembangan ...*, 4(1), 118-122.
- Mukadar, Aziz Fadillah; Salman, K. R. (2022). Pemahaman Nazhir dan Penerapan Sistem Akuntansi Wakaf Berdasarkan PSAK 112. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1169-1180. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>
- Mulyasari, W. (2017). Sistem Akuntansi Wakaf Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Harta Wakaf Ke Publik. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 10(1), 16-29. <https://doi.org/10.35448/jrat.v10i1.4152>
- Nikmatuniayah, N., Yudhaningsih, R., & ... (2022). Pemberdayaan Laz Melalui Pelatihan Akuntansi Dan Manajemen Wakaf Bagi Lazis Baiturrahman Semarang. ... *Hasil Penelitian Dan ...*, 4(1), 1260-1269. <https://jurnal.polines.ac.id/index.php/Sentrikom/article/view/3410%0A> <https://jurnal.polines.ac.id/index.php/Sentrikom/article/download/3410/107975>
- Pratiwi, D. N., & Pravasanti, Y. A. (2020). Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Bagi Pengelola Keuangan Yayasan Badan Wakaf Al-Mutaqien. *Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 142-146. <https://doi.org/10.29040/budimas.v2i2.1366>
- Salman, K. R., Rithmaya, C. L., Imm, N. S., Budiana, K. M., & Djunaedi, Z. (2021). Pemberdayaan Nazhir melalui Perancangan Sistem Akuntansi Wakaf. *Jurnal Kemitraan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(1), 41-50.